



PUTUSAN
Nomor : 63/Pid.B/2020/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Romdoni Bin Alm Yusmin;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cikoneng Rt. 005 Rw. 008 Kel/Desa
Cikutra Kec. Cibenyng Kidul Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Banjar atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab beserta anak kunci (cadangan).
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab.Dikembalikan kepada saksi IMAM S ARIPIN.
4. Menghukum RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primer :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2019 bertempat di Depan rumah / pekarangan rumah saksi HUSEN di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Banjar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab alamat Kp. Sukadaduh Rt. 01 Rw. 05 Desa Linggamukti yang di ketahui terjadi di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar** milik saksi korban IMAM S ARIPIN, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya ketika terdakwa sedang berada di tukang cukur daerah Jelat pada saat itu terdakwa di ajak oleh saksi korban IMAM S ARIPIN untuk pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. Setelahnya pengajian tersebut saksi korban dan terdakwa serta para peserta pengajian tersebut makan bersama dan setelahnya makan bersama saksi korban IMAM S ARIPIN, saksi SARIF, saksi DEDESUHAEMI tidur di madrasah bersama-sama dimana pada saat itu saksi korban menyimpan kunci motor miliknya dengan tergeletak begitu saja diatas karpet madrasah dengan posisi sekitar 3(tiga) meter dari tempat yang bersangkutan tertidur dan posisi motor terparkir didepan rumah saksi HUSEN dengan keadaan tidak ada pagarnya dan langsung berhadapan dengan jalan raya.
- kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi korban IMAM S ARIPIN tergeletak di karpet lalu terdakwa mengambil kunci kontak tanpa sepengetahuan saksi korban IMAM kemudian terdakwa membawa pergi kendaraan yang terparkir di halaman rumah saksi HUSEN tersebut dengan cara menyalakanya menggunakan kunci kontak kemudian terdakwa menuju jalan raya dan pergi ke arah pangandaran dan akhirnya beristirahat di daerah Garut tepatnya di Rancabuaya, setelah itu sekira jam 05.30 Wib kendaraan tersebut terdakwa bawa ke daerah Sindangbarang tepatnya di daerah Cianjur untuk dijual kepada Sdr. EKEK Als WA EKEK (DPO).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah terdakwa sampai ditujuan yaitu didaerah Sindangbarang Cianjur, terdakwa meminta tolong saudara HASAN Alias PLAT untuk dapat berkomunikasi dengan Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) yang berdasarkan pengetahuan terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah terbiasa membeli kendaraan hasil curian, sehingga saudara HASAN memberikan nomor Handphone Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) kepada terdakwa sehingga terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) dan menjual Kendaraan tersebut dimana terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab milik Sdr. IMAM, yang dimana kendaraan tersebut hasil tindak pidana pencurian terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari – hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN tersebut, mengakibatkan saksi korban IMAM S ARIPIN mengalami kerugian sebesar Rp.30 000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2019 bertempat di Depan rumah / pekarangan rumah saksi HUSEN di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Abdul Wahab alamat Kp. Sukadaduh Rt. 01 Rw. 05 Desa Linggamukti yang di ketahui terjadi di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar milik saksi korban IMAM S ARIPIIN, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya ketika terdakwa sedang berada di tukang cukur daerah Jelat pada saat itu terdakwa di ajak oleh saksi korban IMAM S ARIPIIN untuk pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang Rt. 012 Rw. 006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar. Setelahnya pengajian tersebut saksi korban dan terdakwa serta para peserta pengajian tersebut makan bersama dan setelahnya makan bersama saksi korban IMAM S ARIPIIN, saksi SARIF, saksi DEDESUHAEMI tidur di madrasah bersama-sama dimana pada saat itu saksi korban meyimpan kunci motor miliknya dengan tergeletak begitu saja diatas karpet madrasah dengan posisi sekitar 3(tiga) meter dari tempat yang bersangkutan tertidur dan posisi motor terparkir didepan rumah saksi HUSEN dengan keadaan tidak ada pagarnya dan langsung berhadapan dengan jalan raya.
- kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor saksi korban IMAM S ARIPIIN tergelatak di karpet lalu terdakwa mengambil kunci kontak tanpa sepengetahuan saksi korban IMAM kemudian terdakwa membawa pergi kendaraan yang terparkir di halaman rumah saksi HUSEN tersebut dengan cara menyalakanya menggunakan kunci kontak kemudian terdakwa menuju jalan raya dan pergi ke arah pangandaran dan akhirnya beristirahat di daerah Garut tepatnya di Rancabuaya, setelah itu sekira jam 05.30 Wib kendaraan tersebut terdakwa bawa ke daerah Sindangbarang tepatnya di daerah Cianjur untuk dijual kepada Sdr. EKEK Als WA EKEK (DPO).
- Setelah terdakwa sampai ditujuan yaitu di daerah Sindangbarang Cianjur, terdakwa meminta tolong saudara HASAN Alias PLAT untuk dapat berkomunikasi dengan Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) yang berdasarkan pengetahuan terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah terbiasa membeli kendaraan hasil curian, sehingga saudara HASAN memberikan nomor Handphone Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) kepada terdakwa sehingga terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr.EKEK Als WA EKEK (DPO) dan menjual

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut dimana terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab milik Sdr. IMAM, yang dimana kendaraan tersebut hasil tindak pidana pencurian terdakwa digunakan untuk kehidupan terdakwa sehari – hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN tersebut, mengakibatkan saksi korban IMAM S ARIPIN mengalami kerugian sebesar Rp.30 000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa RIDWAN ROMDONI Bin Alm YUSMIN sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Imam S. Aripin Bin (Alm) Abdul Patah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menjemput Terdakwa ke Jelat ke tempat kerja Terdakwa dengan maksud mengajak untuk pergi ke pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar, kemudian Saksi berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi yang mengendarai Saksi dan Terdakwa di bonceng, setelah sampai di madrasah tersebut Saksi bersama Terdakwa melaksanakan aktivitas pengajian sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian sama makan-makan bersama Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi dan kemudian Saksi tidur di dalam madrasah sedangkan kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP Saksi simpan di karpet madrasah kurang lebih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) meter dari jarak Saksi tidur, untuk yang lainnya Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi masih mengobrol di dalam madrasah, sekitar pukul 22.15 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. Husen dan menanyakan perihal 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP beserta kuncinya tidak ada, dan juga Terdakwa tidak ada sehingga Saksi menduga bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP beserta kuncinya diambil tanpa sepengetahuan Saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi yakin yang membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi adalah Terdakwa Ridwan Romdoni, karena ketika Saksi bangun Terdakwa dan sepeda motor Saksi tersebut beserta kunci kendaraannya sudah tidak ada, dan Saksi juga diberitahu oleh Penyidik Kepolisian bahwa yang membawa sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa Ridwan Romdoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 5 (lima) hari, dan Terdakwa bekerja di pangkas rambut milik teman Saksi yang bernama Sdr. Awan;
- Bahwa dengan cara mengambil kunci kontak asli 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi tersebut dikarenakan kunci kontak tersebut sewaktu Saksi bangun tidur sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa yang Saksi lakukan mencari Terdakwa bersama Sdr. Husen ke tempat kerjanya ke daerah Jelat namun Terdakwa tidak ada setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwaharja;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan halaman rumah Sdr. Husen dalam keadaan terkunci setang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dede Suhaemi Bin Naedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar Saksi, Saksi Imam S. Aripin, Sarif, Terdakwa dan yang lainnya sebanyak sekitar 20 (dua puluh) orang melaksanakan aktivitas pengajian sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Saksi makan-makan bersama Terdakwa, Sarif, Saksi Imam S. Aripin dan setelah makan Saksi dan Sarif masih ngobrol-ngobrol di dalam madrasah namun Saksi melihat Saksi Imam S. Aripin sudah tidur duluan di dalam madrasah sedangkan kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP tergeletak di karpet madrasah kurang lebih 4 (empat) meter dari jarak Saksi, kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Saksi baru sadar bahwa Terdakwa tidak ada dan kemudian Saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi melihat keluar ternyata 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP juga sudah tidak ada ditempat semula di parkir oleh Saksi Imam S. Aripin dan sekira pukul 22.15 WIB Saksi Imam S. Aripin dibangunkan oleh Sdr. Husen dan menanyakan perihal 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP beserta kunci kontaknya dan Terdakwa sudah tidak ada, dan kemudian Saksi menduga bahwa sepeda motor milik Saksi Imam S. Aripin tersebut beserta kunci kontaknya diambil tanpa sepengetahuan Saksi Imam S. Aripin oleh Terdakwa;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Imam S. Aripin yaitu mencari Terdakwa bersama dengan Sdr. Husen ke tempat kerjanya ke daerah Jelat namun Terdakwa tidak ada dan setelah itu Saksi Imam S. Aripin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwaharja;
- Bahwa kerugian yang Saksi Imam S. Aripin alami sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pesantren tersebut halamannya terbuka tidak ada pagarnya, langsung ke jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin terakhir di parkir di Jalan masuk sedikit dari pesantren tepatnya di depan halaman rumah Sdr. Husen;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Husen Bin Oha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar Saksi, Saksi Imam S. Aripin, Sarif, Terdakwa dan yang lainnya sebanyak sekitar 20 (dua puluh) orang melaksanakan aktivitas pengajian sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian Saksi makan-makan bersama Terdakwa, Sarif, Saksi Imam S. Aripin dan setelah makan Saksi dan Sarif masih ngobrol-ngobrol di dalam madrasah namun Saksi melihat Saksi Imam S. Aripin sudah tidur duluan di dalam madrasah sedangkan kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP tergeletak di karpet madrasah kurang lebih 4 (empat) meter dari jarak Saksi, kemudian sekitar pukul 22.10 WIB Saksi baru sadar bahwa Terdakwa tidak ada dan kemudian Saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi melihat keluar ternyata 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP juga sudah tidak ada ditempat semula di parkirkan oleh Saksi Imam S. Aripin dan sekira pukul 22.15 WIB Saksi Imam S. Aripin dibangunkan oleh Saksi dan menanyakan perihal 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP beserta kunci kontaknya dan Terdakwa sudah tidak ada, dan kemudian Saksi menduga bahwa sepeda motor milik Saksi Imam S. Aripin tersebut beserta kunci kontaknya diambil tanpa sepengetahuan Saksi Imam S. Aripin oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyarankan kepada Saksi Imam S. Aripin untuk mencari Terdakwa ke tempat kerjanya ke daerah Jelat namun Terdakwa tidak ada dan setelah itu Saksi Imam S. Aripin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwaharja;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin tersebut posisi terakhir terparkir di depan halaman rumah Saksi ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Imam S. Aripin alami sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Asep Gusriadi Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polres Banjar di bagian Satuan Reserse Kriminal sebagai Ka Tim Opsnal (Oprasional khusus / tim lapangan) ;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan pada perkara Terdakwa ini yaitu yang tercantum dalam surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/25/V/2020/ Reskrim tanggal 05 Mei 2020 ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari anggota Polsek Banjarwangi Polres Garut bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang awalnya dibawa oleh warga untuk diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan main ke rumah perempuan dimana perempuan tersebut statusnya sudah menikah dan ada suaminya, setelah dilakukan interogasi oleh anggota Polsek Banjarwangi Polres Garut Terdakwa mengaku bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah membawa tanpa izin 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki type L150 H warna orange No.Pol Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama tim langsung menuju Polsek Banjarwangi Polres Garut untuk memastikan bahwa benar tidaknya Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan interogasi oleh Saksi dan tim bahwa benar Terdakwa tersebut yang membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki type L150 H warna orange No.Pol Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan sesuai SOP ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Kawasaki type L150 H warna orange No.Pol Z-4718-GP tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan terkait barang bukti tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa telah dijual kepada seseorang bernama Sdr. Ekek Als Wa Ekek melalui perantara Sdr. Hasan Als Plat, namun setelah 3 (tiga) hari melakukan pencarian barang bukti tersebut Saksi tidak menemukan kendaraan maupun pembeli dan perantara penjualan kendaraan tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut dijual dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Imam S. Aripin sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian karena pada waktu itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi Imam S. Aripin sehingga Terdakwa dipekerjakan sebagai tukang cukur di teman dekatnya Saksi Imam S. Aripin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 ketika Terdakwa sedang berada di tukang cukur daerah Jelat saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi Imam S. Aripin untuk mengikuti pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan menggunakan kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin;
- Bahwa setelah pengajian tersebut makan-makan dahulu, lalu setelah makan Terdakwa bersama Saksi Imam S. Aripin, Sarif, Saksi Dede Suhaemi tiduran di madrasah dan ketika Saksi Imam S. Aripin tertidur Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Imam S. Aripin tergeletak di karpet lalu Terdakwa mengambil kunci kontak tanpa sepengetahuan Saksi Imam S. Aripin kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Pangandaran dan akhirnya beristirahat di daerah Garut tepatnya di Rancabuaya, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Sindang Barang tepatnya di daerah Cianjur untuk dijual kepada Sdr. Ekek Als Wa Ekek;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Ekek dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada Ekek yaitu pada tahun 2016 Honda Supra X 125 warna hitam di daerah Banjar, dan yang kedua yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hasan Als Plat untuk meminta No. Handphone Sdr. Ekek Als Wa Ekek karena sepengetahuan Terdakwa Sdr. Ekek Als Wa Ekek sudah terbiasa membeli kendaraan hasil curian ;

- Bahwa selain kendaraan tersebut untuk di wilayah Kota Banjar Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 / 2017 dengan modus mangambil anak kunci dan untuk daerah lain seingat Terdakwa yaitu : bulan Agustus 2019 di daerah Majalengka sepeda motor Honda Vario warna merah, bulan Juli 2019 di Bekasi sepeda motor merk Honda Beat FI warna hitam, di Bandung tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih, di Kopo Bandung tahun 2015 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru, di Singaparna Tasik tahun 2013 sepeda motor Honda CBR 150 R warna putih, di Sumedang tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru, di Bogor tahun 2013 sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa pernah diamankan oleh Polsek Cibenyang Kidul Polrestabes di karenakan Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat itu usia Terdakwa masih 13 (tiga belas) tahun, Terdakwa diamankan oleh Polsek Cibenyang Kidul Polrestabes selama 2 (dua) hari dan kemudian Terdakwa di titip ke LPKA Kircon Bandung dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa keluar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Ekek Als Wa Ekek dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang, karena setiap Terdakwa menjual kendaraan hasil curian selalu janji di pinggir jalan daerah Sindang Barang Kab. Cianjur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ekek Als Wa Ekek dan Sdr. Hasan Als Plat untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri, namun Handphone tersebut telah Terdakwa jual di daerah Bandung kepada tukang parkir yang tidak tahu namanya dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab beserta anak kunci (cadangan).

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Imam S. Aripin menjemput Terdakwa ke Jelat ke tempat kerja Terdakwa dengan maksud mengajak untuk pergi ke pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar, kemudian Saksi Imam S. Aripin berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin, setelah sampai di madrasah tersebut Saksi Imam S. Aripin bersama Terdakwa melaksanakan aktivitas pengajian sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian sama makan-makan bersama Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi dan kemudian Saksi Imam S. Aripin tidur di dalam madrasah sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP Saksi Imam S. Aripin simpan di karpet madrasah kurang lebih 3 (tiga) meter dari jarak Saksi Imam S. Aripin tidur, sedangkan yang lainnya yaitu Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi masih mengobrol di dalam madrasah;
- Bahwa ketika Saksi Imam S. Aripin tertidur Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Imam S. Aripin tergeletak di karpet lalu Terdakwa mengambil kunci kontak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Imam S. Aripin kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Pangandaran dan akhirnya beristirahat di daerah Garut tepatnya di Rancabuaya, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Sindang Barang tepatnya di daerah Cianjur untuk dijual kepada Sdr. Ekek Als Wa Ekek;
- Bahwa sebelumnya tidak direncanakan, terjadi karena ada kesempatan dan secara spontanitas ;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Ekek Als Wa Ekek ;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada Ekek yaitu pada tahun 2016 Honda Supra X 125 warna hitam di daerah Banjar, dan yang kedua yaitu sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin ;
- Bahwa selain kendaraan tersebut untuk di wilayah Kota Banjar Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 / 2017 dengan modus mengambil anak kunci dan untuk daerah lain yaitu bulan Agustus 2019 di daerah Majalengka sepeda motor Honda Vario warna merah, bulan Juli 2019 di Bekasi sepeda motor merk Honda Beat FI warna hitam, di Bandung tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih, di Kopo Bandung tahun 2015 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru, di Singaparna Tasik tahun 2013 sepeda motor Honda CBR 150 R warna putih, di Sumedang tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru, di Bogor tahun 2013 sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Imam S. Aripin mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridwan Romdoni Bin Alm Yusmin dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Imam S. Aripin menjemput Terdakwa ke Jelat ke tempat kerja Terdakwa dengan maksud mengajak untuk pergi ke pengajian di sebuah madrasah yang beralamat di Dsn. Cibentang RT.012 RW.006 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja Kota Banjar, kemudian Saksi Imam S. Aripin berangkat bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin, setelah sampai di madrasah tersebut Saksi Imam S. Aripin bersama Terdakwa melaksanakan aktivitas pengajian sampai pukul 22.00 WIB dan kemudian sama makan-makan bersama Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi dan kemudian Saksi Imam S. Aripin tidur di dalam madrasah sedangkan kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4718-GP Saksi Imam S. Aripin simpan di karpet madrasah kurang lebih 3 (tiga) meter dari jarak Saksi Imam S. Aripin tidur, sedangkan yang lainnya yaitu Terdakwa, Sarif, Saksi Dede Suhaemi masih mengobrol di dalam madrasah. Ketika Saksi Imam S. Aripin tertidur Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Imam S. Aripin tergeletak di karpet lalu Terdakwa mengambil kunci kontak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Imam S. Aripin kemudian Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Pangandaran dan akhirnya beristirahat di daerah Garut tepatnya di Rancabuaya, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke daerah Sindang Barang tepatnya di daerah Cianjur untuk dijual kepada Sdr. Ekek Als Wa Ekek dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada Ekek yaitu pada tahun 2016 Honda Supra X 125 warna hitam di daerah Banjar, dan yang kedua yaitu sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin dan selain kendaraan tersebut untuk di wilayah Kota Banjar Terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 / 2017 dengan modus mengambil anak kunci dan untuk daerah lain yaitu bulan Agustus 2019 di daerah Majalengka sepeda motor Honda Vario warna merah, bulan Juli 2019 di Bekasi sepeda motor merk Honda Beat FI warna hitam, di Bandung tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah putih, di Kopo Bandung tahun 2015 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru, di Singaparna Tasik tahun 2013 sepeda motor Honda CBR 150 R warna putih, di Sumedang tahun 2016 sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru, di Bogor tahun 2013 sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, namun keberadaan terdakwa dalam madrasah dan pekarangan madrasah tersebut diketahui oleh orang lain yang berada di madrasah tersebut. Atas fakta hukum tersebut maka unsur "yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini kedua unsur dalam dakwaan subsider tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dengan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type L150H Nopol. Z-4718-GP milik Saksi Imam S. Aripin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kuhp telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab beserta anak kunci (cadangan).
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab.

Dikembalikan kepada Saksi Imam S. Aripin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Romdoni Bin Alm Yusmin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ridwan Romdoni Bin Alm Yusmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab beserta anak kunci (cadangan).
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 Merk Kawasaki Type L150H warna orange No.Pol : Z-4718-GP, Noka : MH4L150HGJP10327, Nosin : L150CEPW0258, STNK atas nama Bagus Abdul Wahab.Dikembalikan kepada Saksi Imam S. Aripin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S, S.H., dan Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Rizal Ramdhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)